



PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : **ARISMAN Als HARIS Bin MEIRIZAL ;**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau) ;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/09 Oktober 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kubang Raya Dusun IV RT.001 RW.002 Desa Tarai
Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Anak ditangkap pada tanggal 15 September 2015 ;

Anak dilakukan Penahanan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ZAMRI, SH, HAFIS TOHAR, SH., FAKHRY FIRMANTO, SH.MH dan SYAWIR ABDULLAH, SH,

Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya merupakan para Advokat pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar (P2TP2A) Beralamat di Jalan Prof. M.Yamin, SH No.990 Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/B/P2TP2A-KPR/DIV.Advokasi/X/2015 tertanggal 2 Oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 5 Oktober 2015 dibawah Nomor : 159/SK/2015/PN.BKN ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Setelah mendengar keterangan anak dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan ibu kandung dan kakak kandung dari anak tersebut ;
- Setelah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat dan ditandatangani oleh SANGIDUN, SHI tertanggal 22 September 2015 Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru atas nama anak ARISMAN Als HARIS Bin MEIRIZAL ;
- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 08 Oktober 2015, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARISMAN Als HARIS Bin MAIRIZAL** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI NO.11 Tahun 2012 TENTANG SISTIM PERDILAN ANAK ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARISMAN ALS HARIS BIN MAIRIZAL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek YAMAHA JUPITER Z No Pol BM 6938 JI nomor mesin : 30c-413341 nomor rangka MH330C0029j413340 An. DAVID FERI EPI ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Yamaha milik DAVID FERI EPI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya DAVID FERI EPI ;

4. Menetapkan Terdakwa **ARISMAN ALS HARIS BIN MAIRIZAL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum anak mohon putusan yang ringan-ringannya karena antara keluarga anak dengan saksi korban telah berdamai dan keluarga anak juga telah membayar ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan rencanya akan dicicil sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), anak juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu di persidangan saksi korban dan anak juga sudah saling memaafkan dan saksi korban juga menginginkan agar anak dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan permohonan lisan dari Ibu kandung anak ARISMAN Als HARIS Bin MEIRIZAL yang pada pokoknya memohon agar anak ARISMAN Als HARIS Bin MEIRIZAL diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina anak dengan baik ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan permohonan lisan dari kaka kandung anak ARISMAN Als HARIS Bin MEIRIZAL yang pada pokoknya memohon agar anak ARISMAN Als HARIS Bin MEIRIZAL diberikan hukuman yang ringan-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak akan melanjutkan sekolahnya dan kakak kandung anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina anak dengan baik ;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum anak dan permohonan lisan dari Ibu kandung dan kakak kandung anak, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Anak dan Ibu kandung serta kakak kandung anak tetap pada Pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ARISMAN ALs HARIS BIN MEIRIZAL** (yang masih berusia 16 Tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga MASRIL, Nomor : 1401030406120007 yang dibuat dan ditandatangani Oleh Drs. H. RANAYUS, Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar), bersama-sama dengan **MARULI** (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira pukul 18. 30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juni 2015 atau pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Mesjid Arafah RT 001 RW 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara anak, telah **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas terdakwa ARISMAN ALs HARIS BIN MEIRIZAL bersama dengan MARULI (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) duduk dirumah kawannya yang berada di Graha Suka Makmur Desa Tarai Bangun, kemudian MARULI mengajak terdakwa ARISMAN ALs HARIS BIN MEIRIZAL mencuri sepeda Motor,



dengan sepeda motor miliknya terdakwa ARISMAN ALs HARIS BIN MEIRIZAL membonceng MARULI berkeliling mencari target, sampai di jalan Taman Karya terdakwa ARISMAN ALs HARIS BIN MEIRIZAL serta MARULI masuk kejalan Arafah dan melihat sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z Nopol BM 6938 JI nomor mesin : 30c-413341 nomor rangka MH330C0029j413340 warna hitam merah milik saksi korban DAVID FERI EPI Als DAVID Bin SUDIRMAN yang diletakkan atau diparkir di halaman samping Mesjid Arafah, kemudian Terdakwa ARISMAN ALs HARIS BIN MEIRIZAL berhenti dipinggir jalan, MARULI berjalan menuju mesjid dan masuk kedalam tempat wudhuk lalu keluar lagi, sedangkan terdakwa menunggu di Pos Ronda simpang jalan mesjid, selanjutnya MARULI berjalan mendekati sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z warna Hitam Merah dan membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor di hidupkan dan langsung dilarikan menuju arah keluar mesjid arafah yang di ikuti oleh terdakwa ARISMAN ALs HARIS BIN MEIRIZAL kemudian menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu rumah kosong di perumahan Graha Suka Makmur Desa Tarai Bangun. Kemudian terdakwa ARISMAN ALs HARIS BIN MEIRIZAL bersama MARULI dan YOGA PRATAMA (berkas terpisah) menjemput sepeda Motor tersebut untuk di Jual di Daerah majapahit kepada MAS WIN (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan Harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan sepeda Motor tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk main warnet, makan bakso, makan nasi goreng dan beli rokok ;

- Bahwa terdakwa ARISMAN ALs HARIS BIN MEIRIZAL membawa dan menjual sepeda Motor tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi korban DAVID FERI EPI Als DAVID Bin SUDIRMAN, dan akibat

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 KUHP. Jo UU RI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTIM PERDILAN ANAK ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, baik anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DAVID FERIEFALs DAVID Bin SUDIRMAN, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa anak dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengamobil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 6938 JI Nomor Mesin : 30c-413341 Nomor Rangka MH330C0029j413340 milik saksi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Mesjid Arafah RT 001 RW 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam Mesjid Arafah sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada saat saksi hendak pulang dan keluar dari Mesjid ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat yang saksi parkirkan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi tersebut hilang kemudian saksi bersama dengan jamaah mesjid berusaha mencari sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut disebelah kanan mesjid bersamaan dengan sepeda motor punya jamaah mesjid lainnya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat saksi parkir ada saksi kunci stangnya akan tetapi tidak ada dipasang kunci gandanya ;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah ada seseorang yang mengatakan kepada saksi ada maling ditangkap di Polsek Tambang, setelah itu saksi disuruh datang ke Polsek tersebut, setelah sampai di Polsek saksi baru mengetahui bahwa anak bersama temannya yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut informasinya sudah dijual, akan tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijual ;
- Bahwa pada saat itu Polisi mengatakan kepada saksi kalau pelaku yang ngambil sepeda motor milik saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit dan BPKBnya atas nama saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada anak untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kakak kandung anak yang bernama Marlinawati pernah datang kerumah saksi untuk meminta perdamaian dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anak ;
- Bahwa inti dari perdamaian yang dilakukan oleh saksi dengan kakak kandung anak adalah kakak anak berjanji akan membayar ganti rugi sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan baru diangsur dengan kakak kandung anak sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin M. SYARIF AK, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa anak dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengamobil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 6938 JI milik saksi David Feri Efi Als David Bin Sudirman pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Mesjid Arafah RT 001 RW 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam Mesjid Arafah sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi masih berada didalam mesjid kemudian saksi David Feri Efi Als David Bin Sudirman mengatakan kepada saksi dan jemaah mesjid lainnya “Pak sepeda motor saya hilang”, mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung keluar mesjid dan saksi bersama jemaah mesjid lainnya langsung mencari sepeda motor milik saksi David Feri Efi Als David Bin Sudirman tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan ;



- Bahwa posisi sepeda motor milik saksi David Feri Efi Als David Bin Sudirman tersebut diparkirkan disamping Mesjid, yang mana sebelumnya saksi David Feri Efi Als David Bin Sudirman memarkirkan sepeda motornya disamping tempat wudhuk, akan tetapi saksi menyuruh memindahkannya ke samping mesjid karena takut sepeda motor tersebut hilang ;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan sholat magrib di Mesjid Arafah saksi ada mendengar suara gesekan besi yang berbunyi “TAAAK.....”, kemudian saksi mendengar bunyi mesin Sepeda Motordi bawa keluar dari pekarangan Mesjid Arafah ;
- Bahwa jarak saksi dengan bunyi suara gesekan besi pada saat itu sekitar antara 6 (enam) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi David Feri Efi Als David Bin Sudirman tersebut diambil oleh anak karena pada saat itu Polisi menelepon saksi karena saksi selaku Ketua RT dilokasi tersebut dan Polisi menanyakan kepada saksi apa jenis sepeda motor yang hilang di halaman mesjid tersebut, kemudian saksi mengatakan Yamaha Jupiter Z, dan Polisi pada saat itu mengatakan kepada saksi salah satu pelakunya sudah tertangkap ;
- Bahwa Polisi pernah membawa anak keliling ke Mesjid Arafah, kemudian saksi menanyakan kepada Polisi “apakah anak ini yang mengambil sepeda motor tersebut” dan pada saat itu Polisi mengatakan “iya” ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak sepeda motor yang parkir di halaman Mesjid Arafah dan sepengetahuan saksi baru kali ini kejadian sepeda motor hilang di halaman Mesjid Arafah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian yang dibuat oleh keluarga anak dengan saksi David Feri Efi Als David Bin Sudirman ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penasihat Hukum anak maupun anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi anak ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan anak yang ada di BAP Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2015 sekira jam 18.30 Wib anak bersama dengan teman anak yang bernama Maruli ada mengambil sepeda motor bertempat di Mesjid Arafah yang terletak di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang anak ambil tersebut ;
- Bahwa anak dan teman anak yang bernama Maruli mengambil sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci T ;
- Bahwa pada awalnya anak bersama dengan Maruli berada di rumah teman anak yang berada di Graha Suka Makmur Desa Tarai Bangun, kemudian Maruli mengajak anak mengambil sepeda motor, akan tetapi anak pada saat itu menolaknya, setelah itu Maruli memaksa anak dan akhirnya anak mau ikut dengan Maruli untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa kemudian anak dan Maruli pergi dengan menggunakan sepeda motor milik anak keliling untuk mencari target kemudian anak dan Maruli melihat ada sepeda motor paker di halaman Mesjid Arafah, kemudian anak dan Maruli berhenti dan Maruli berjalan kaki menuju sepeda motor paker di halaman Mesjid Arafah sedangkan anak menunggu di pos ronda, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruli membuka kunci dengan menggunakan kunci T dan setelah dihidupkan motornya Maruli melarikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh anak adalah sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam ;
- Bahwa kunci T tersebut merupakan milik Maruli ;
- Bahwa tugas Maruli pada saat itu adalah mengambil sepeda motor dengan paksa sedangkan tugas anak pada saat itu adalah menunggu di pos ronda sambil melihat-lihat situasi ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di ambil oleh Maruli maka anak dan Maruli menyembunyikan sepeda motor tersebut didalam sebuah rumah kosong dan keesokkan harinya anak, Maruli dan Yoga menjemput dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Majapahit untuk dijual ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Maswin dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut anak mendapat bagian sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan uangnya anak pergunakan untuk keperluan anak sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan Kartu Keluarga Nomor : 1401030406120007 atas nama kepala keluarga Masril tanggal 04 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa anak Arisman lahir pada tanggal 09 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek YAMAHA JUPITER Z No Pol BM 6938 JI nomor mesin : 30c-413341 nomor rangka MH330C0029j413340 An. DAVID FERI EPI ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Yamaha milik DAVID FERI EPI ;

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan telah mengamabil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 6938 JI milik saksi korban David Feri Epi Als David Bin Sudirman pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Mesjid Arafah RT 001 RW 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak bersama dengan temannya yang bernama Maruli (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) duduk dirumah kawan anak yang berada di Graha Suka Makmur Desa Tarai Bangun, kemudian Maruli mengajak anak untuk mengambil sepeda Motor, kemudian anak dengan menggunakan sepeda motor milik anak membonceng Maruli berkeliling mencari target, sampai di Jalan Taman Karya anak serta Maruli masuk kejalan Arafah dan melihat sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z No.pol BM 6938 JI Nomor Mesin : 30c-413341 Nomor Rangka MH330C0029j413340 warna hitam merah milik saksi korban David Feri Epi Als David Bin Sudirman yang diletakkan atau diparkir di halaman samping Mesjid Arafah ;
- Bahwa kemudian anak berhenti dipinggir jalan sedangkan Maruli berjalan menuju Mesjid Arafah dan masuk kedalam tempat wudhuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak pada saat itu menunggu di Pos Ronda simpang jalan Mesjid, selanjutnya Maruli berjalan mendekati sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z warna Hitam Merah dan membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor di hidupkan dan langsung dilarikan menuju arah keluar Mesjid Arafah yang di ikuti oleh anak ;

- Bahwa selanjutnya anak dan Maruli menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu rumah kosong di perumahan Graha Suka Makmur Desa Tarai Bangun, kemudian anak bersama Maruli dan Yoga keesokkan harinya menjemput sepeda Motor tersebut untuk di Jual di Daerah Majapahit kepada Maswin dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan anak mendapatkan bagian dari penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut anak pergunakan untuk main keperluan anak sehari-hari ;
- Bahwa anak membawa dan menjual Sepeda Motor tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi korban David Feri Epi Als David Bin Sudirman ;
- Bahwa akibat perbuatan anak bersama dengan Maruli saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8000.000,- (Delapan juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1401030406120007 atas nama kepala keluarga Masril tanggal 04 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa anak Arisman lahir pada tanggal 09 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah dapat

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan anak bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan anak bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan anak di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengaku bernama **ARISMAN Als HARIS Bin MEIRIZAL**, dan pengakuan secara langsung identitas anak tersebut, adalah sama dengan identitas anak yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Hakim tidak menemukan adanya kelainan dari diri anak, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang



bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, maka dengan sendirinya unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut keseluruhan atau sebagian bukan milik anak melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa anak Arisman Als Haris Bin Meirizal telah mengamabil Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 6938 JI milik saksi korban David Feri Epi Als David Bin Sudirman pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Mesjid Arafah RT 001 RW 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak bersama dengan temannya yang bernama Maruli (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) duduk dirumah kawan anak yang berada di Graha Suka Makmur Desa Tarai Bangun, kemudian Maruli mengajak anak untuk mengambil sepeda Motor, kemudian anak dengan menggunakan sepeda motor milik anak membonceng Maruli berkeliling mencari target, sampai di Jalan Taman Karya anak serta Maruli masuk kejalan Arafah dan melihat sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z No.pol BM 6938 JI Nomor Mesin : 30c-413341 Nomor Rangka MH330C0029j413340 warna hitam merah milik saksi



korban David Feri Epi Als David Bin Sudirman yang diletakkan atau diparkir di halaman samping Mesjid Arafah, kemudian anak berhenti dipinggir jalan sedangkan Maruli berjalan menuju Mesjid Arafah dan masuk kedalam tempat wudhuk sedangkan anak pada saat itu menunggu di Pos Ronda simpang jalan Mesjid, selanjutnya Maruli berjalan mendekati sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z warna Hitam Merah dan membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor di hidupkan dan langsung dilarikan menuju arah keluar Mesjid Arafah yang di ikuti oleh anak ;

Menimbang, bahwa kemudian anak dan Maruli menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu rumah kosong di perumahan Graha Suka Makmur Desa Tarai Bangun, kemudian anak bersama Maruli dan Yoga keesokkan harinya menjemput sepeda Motor tersebut untuk di Jual di Daerah Majapahit kepada Maswin dengan Harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan anak mendapatkan bagian dari penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut anak pergunakan untuk main keperluan anak sehari-hari ;

Menimbang, bahwa anak membawa dan menjual Sepeda Motor tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi korban David Feri Epi Als David Bin Sudirman ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak bersama dengan Maruli saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8000.000,- (Delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1401030406120007 atas nama kepala keluarga Masril tanggal 04 Juni 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa anak Arisman lahir pada tanggal 09 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa anak melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Maruli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Jenis Jupiter Z No.Pol BM 6938 JI Nomor Mesin : 30c-413341 Nomor Rangka MH330C0029j413340 warna hitam merah bertempat di Mesjid Arafah RT 001 RW 002 Dusun I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban David Feri Epi Als David Bin Sudirman, selanjutnya anak bersama-sama dengan Maruli menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu rumah kosong di perumahan Graha Suka Makmur Desa Tarai Bangun kemudian anak bersama Maruli dan Yoga keesokkan harinya menjemput sepeda Motor tersebut untuk di jual di Daerah Majapahit kepada Maswin dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian anak mendapatkan bagian dari penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi **“sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak”**, atas hal tersebut ibu kandung Anak Arisman Als Haris Bin Meirizal dipersidangan menyatakan bahwa orang tua anak mohon agar anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina anak dengan baik ;

Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi *“perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diuraikan sebagai berikut :
“Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak “ ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut :
“Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak “ ;

Menimbang, bahwa saksi David Feri Epi Als David Bin Sudirman selaku korban, dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa agar anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena anak sudah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan dan antara keluarga anak dengan saksi korban juga sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan pada pokoknya bahwa :
“apabila didalam persidangan anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya dapat dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan maksud sebagai penjeraan dan kepada anak dapat dilakukan pembinaan kembali baik fisik dan mental anak”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Hakim tidak sependapat karena pemidanaan bukanlah alat untuk pembalasan melainkan untuk pembinaan dan bimbingan bagi anak agar dapat mengembalikan dan mengantarkan anak mengembangkan dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung-jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena anak dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga anak harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP selama anak berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek YAMAHA JUPITER Z No Pol BM 6938 JI nomor mesin : 30c-413341 nomor rangka MH330C0029j413340 An. DAVID FERI EPI ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Yamaha milik DAVID FERI EPI ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah terbukti merupakan milik saksi David Feri Epi Als David Bin Sudirman, maka menurut Hakim barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi David Feri Epi Als David Bin Sudirman ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terlebih dahulu ;

Hal hal yang memberatkan

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan anak telah merugikan saksi korban ;

Hal hal yang meringankan

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Antara keluarga anak dengan saksi korban sudah ada perdamaian ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **ARISMAN Als HARIS Bin MERIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ARISMAN Als HARIS Bin MERIZAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek YAMAHA JUPITER Z No Pol BM 6938 JI nomor mesin : 30c-413341 nomor rangka MH330C0029j413340 An. DAVID FERI EPI ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Yamaha milik DAVID FERI EPI ;Dikembalikan kepada saksi David Feri Epi Als David Bin Sudirman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **SENIN** tanggal **12 Oktober 2015** oleh **NURAFRIANI PUTRI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **SUNARDI EFENDI,SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, Anak didampingi Penasihat hukumnya dan orang tua anak tanpa didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru ;

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT

NURAFRIANI PUTRI, SH

PANITERA PENGGANTI

METRIZAL

Hal 21 dari 20 Hal Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)